



PENETAPAN

Nomor **655/Pdt.P/2024/PA.Mr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 03 Juni 1996 /umur 28, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Laundry, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anies Khoiru Diniyati, SH., M.H., Advokat pada Kantor Hukum " Afa Law Office ", berkedudukan di Jalan Jampirogo RT. 001 RW. 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dengan domisili elektronik di alamat email : AFA.LAWYER2019@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 1810/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr, tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri nama : **XXX dan XXX**. Hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LT-09052012-65 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal Sembilan Mei Tahun Dua Ribu Dua Belas;
2. Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal bersama ibu kandung Pemohon di Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa kedua orangtua Pemohon telah resmi bercerai pada tanggal 28 November 2018. Hal ini berdasarkan Akta Cerai Nomor 2626/AC/2018/PA.Mr yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto;
4. Bahwa semenjak kedua orangtua Kandung Pemohon bercerai, ayah kandung Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2018. Dimana sejak saat itu Pemohon bertempat tinggal dengan ibu kandung Pemohon di Kabupaten Mojokerto, sedangkan ayah kandung Pemohon bertempat tinggal di rumah bibi Pemohon yang bernama XXX yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
5. Bahwa umur Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan;
6. Bahwa Pemohon telah lama menjalin cinta kasih dengan seorang laki-laki bernama **XXX**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, alamat di Kabupaten Mojokerto dan sepakat akan menikah, akan tetapi tidak diresdusi oleh ayah kandung Pemohon selaku wali;
7. Bahwa yang sebenarnya wali Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Sidoarjo, 06 Agustus 1972, Alamat Rumah XXX yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
8. Bahwa alasan ayah kandung Pemohon yang tidak meresdusi pernikahan tersebut dikarenakan;
 - 8.1. Pemohon dengan ayah kandung Pemohon telah lama berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya, sehingga tidak dapat terjalin komunikasi dengan baik;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Ayah kandung Pemohon tidak mau tahu akan kehidupan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon mendesak akan menikah dengan calon suami karena sudah menjalin hubungan akrab dengan laki-laki yang dicintainya itu dan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan pemohon;

10. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1874 Tentang Perkawinan atau larangan lainnya;

11. Bahwa pemohon maupun calon suami Pemohon tersebut tidak terikat perkawinan dengan lain, Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Jejaka;

12. Bahwa Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, namun orang tua Pemohon yang bernama : XXX enggan menjadi wali nikah, oleh karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto menolak pernikahan tersebut dengan surat Penolakan tertanggal 12 Desember 2024 dengan Nomor B-317/Kua.13.11.12/Pw.01/XII/2024 untuk itu Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto ;

13. Bahwa Pemohon dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut seharusnya yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX;

14. Bahwa sebelum calon suami Pemohon melamar Pemohon, Pemohon beserta calon suaminya telah berupaya sebanyak 3 (tiga) kali menemui ayah kandung Pemohon di Kabupaten Sidoarjo, guna meminta restu untuk melangsungkan perkawinan. Namun tidak berhasil, dikarenakan ayah kandung Pemohon beserta saudara-saudara dan keluarga besar menolak untuk merestui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

15. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai, sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga, bilamana tidak segera

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

16. Bahwa menurut Pemohon, secara psikologis penolakan ayah kandung Pemohon tersebut kurang tepat dan tidak beralasan karena alasan penolakan tersebut hanya berdasarkan kepada hal prinsip yang mengada-ada dan alasan secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

17. Bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto mengizinkan Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang bertindak sebagai wali bagi Pemohon adalah Wali Hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;

18. Bahwa yang dimaksud wali hakim ini berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

19. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXX sebagai wali Pemohon adalah wali yang adlal;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah dengan calon suami Pemohon (XXX) dengan wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali Hakim dalam perkawinan Pemohon (XXX) dengan (XXX);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Anies Khoiru Diniyati, SH., M.H., Advokat pada Kantor Hukum " Afa Law Office ", berkedudukan di Jalan Jampirogo RT. 001 RW. 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dengan domisili elektronik di alamat email : AFA.LAWYER2019@gmail.com,

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 1810/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adlal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-317/Kua.13.11.12/Pw.01/XII/2024, tentang Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 Desember 2024, telah dinazegelen kemudian ditandai sebagai bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 25 Agustus 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3516-LT-08052012-0065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 09 Mei 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3) ;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon Nomor DN-05 Ma 0028638 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Gondang, tanggal 15 Mei 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4) ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3516090110190001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 01 Oktober 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5) ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Ayah Kandung Pemohon dengan XXX Nomor 2626/AC/2018/PA.Mr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 28 November 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Calon Suami NIK 3516090201970001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 02 Agustus 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Pemohon Nomor 894/DS.T/2010/KAB.MR. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 01 Februari 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.8);

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Calon Suami Pemohon Nomor DN-05 Ma 0022063 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Gondang, tanggal 15 Mei 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.9) ;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami Pemohon Nomor 3516091712021251, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 23 Agustus 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.10) ;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha laundry, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXX;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai Karyawan Honorer;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah lama menjalin hubungan akrab;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama XXX menolaknya;
- Bahwa alasan penolakan tersebut adalah ayah kandung Pemohon telah lama berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya, sehingga tidak dapat terjalin komunikasi dengan baik dan tidak mau tahu akan kehidupan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXX;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai Karyawan Honorer;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah lama menjalin hubungan akrab;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama XXX menolaknya;
- Bahwa alasan penolakan tersebut adalah ayah kandung Pemohon telah lama berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya, sehingga tidak dapat terjalin komunikasi dengan baik dan tidak mau tahu akan kehidupan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 15 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 1810/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 16 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama XXX namun wali nikah Pemohon bernama XXX menolaknya dengan alasan telah lama berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya dan tidak mau tahu akan kehidupan Pemohon, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXX;
3. Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan Honorer di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah lama menjalin hubungan akrab;
5. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama XXX menolaknya dengan alasan telah lama berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya dan tidak mau tahu akan kehidupan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
9. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Mojokerto oleh karenanya Pengadilan Agama Mojokerto berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adlal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adlal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adlal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud "adlalnya wali" adalah sebagai berikut:

**العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج
بكفئتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه
وهو ممنوع شرعا**

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahnya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan ayah Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan telah lama berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya dan tidak mau tahu akan kehidupan Pemohon adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan ayah Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralasan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama XXX harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawa hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXX sebagai wali Pemohon adalah wali yang adlol;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah dengan calon suami Pemohon (XXX) dengan wali Hakim;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali Hakim dalam perkawinan Pemohon (XXX) dengan (XXX);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI NURUL JANNAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ARIF HIDAYAT, S.Ag.
Hakim Anggota

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SITI NURUL JANNAH, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PA.Mr



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	43.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 313.000,-

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)